

## Efektivitas Pemerintah dalam Mencegah Serta Mengurangi Anak Jalanan di Kota Batam

Edo Clarita Samad<sup>1</sup> dan Tantimin<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, Batam, Kepulauan Riau

Correspondence email: 1951067.edo@uib.edu, tantimin@gmail.com

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak negative yang terjadi akibat lonjakan urbanisasi atau banyak sekali para pendatang masuk ke kota Batam dari berbagai daerah tanpa memiliki keahlian. Hal ini akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Pemerintah kota Batam sudah menyiapkan Perda Penanganan fakir miskin dan anak terlantar. Dengan menggunakan Metode Penelitian Sosiologi Non Doktrinal yang berarti akan menggunakan data-data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai anak jalanan, efektivitas sosial, serta upaya yang dilakukan pemerintah Kota Batam dalam mengatasi permasalahan anak jalanan. Hasil penelitian menjelaskan efektivitas dari perda masih kurang dan bahkan pemerintah kota Batam belum melakukan hal-hal substansi permasalahan anak jalanan.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Anak jalanan, kota Batam.

**Abstract.** *The purpose of this study is to determine the negative impact that occurs due to urbanization or the large number of migrants entering the city of Batam from various regions without having expertise. This will cause various social problems. The Batam city government has prepared a regional regulation for handling the poor and neglected children. By using Non Doctrinal Sociological Research Methods, which means using empirical data obtained through interviews and observations, this study aims to examine the regulation of street children, social effectiveness, and the efforts made by the Batam City government in overcoming the problems of street children. The results of the study explain that the effectiveness of local regulations is still lacking and even the Batam city government has not done anything about the substance of the problems of street children.*

**Keywords:** Protection, Street children, Batam city.

### PENDAHULUAN

Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) telah mengamanahkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dijaga atau dirawat oleh negara ” Pasal 34 Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) ini sangat relevan dengan Pasal 28D , Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan diperlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.<sup>1</sup>

Dalam kedua pasal diatas para pendiri bangsa Indonesia telah meletakkan arah kebijakan dan landasan sekaligus arti dari sebuah negara merdeka, artinya Negara memberikan satu jaminan sosial kepada rakyatnya yang tidak memiliki nasib baik dan dapat digolongkan dalam golongan fakir miskin dan anak terlantar wajib dijaga atau dirawat oleh negara. Implementasi sekaligus kesungguhan Pemerintah dalam melaksanakan amanah pasal 34 Undang Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) adalah dengan diterbitkan berbagai Undang Undang di antaranya Undang Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa “ Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya . Pasal 1 ayat (2) Undang Undang No 13 Tahun 2011 juga telah menjelaskan bahwa “ Penanganan Fakir miskin adalah upaya terarah dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam bentuk berbagai program pemberdayaan. <sup>2</sup>

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan dalam pasal diatas adalah Pemerintah Pusat yang telah didelegasikan oleh negara kepada kementerian yang terkait dan Pemerintah daerah adalah Gubernur dan Bupati / Walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah atau Undang Undang Otonomi daerah. Kota Batam terbentuk berdasarkan

<sup>1</sup> Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara 1945

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang – undang Nomor 13 tahun 2001 tentang *Penanganan Fakir Miskin*

Undang Undang No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Batam dan beberapa kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau.<sup>3</sup>

Batam mulai mengalami ledakan jumlah penduduk sejak diberlakukan Pulau Batam sebagai Kawasan Industri berdasarkan Kepres No 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Terbukanya banyak lapangan kerja dipulau Batam sehingga kota Batam telah menjadi satu magnet bagi para pencari kerja dari seluruh Indonesia untuk datang dan mengadu nasib di Kota Batam. Permasalahan muncul ketika para pencari kerja yang datang di Kota Batam tidak memiliki keahlian untuk diterima bekerja selaku tenaga profesional di sebuah perusahaan yang ada di kota Batam. Mungkin dalam temporary si pencari tenaga kerja bisa menerima pekerjaan serabutan, bekerja sebagai tenaga harian lepas dibangunan, situasi ini akan menjadi berat hidupnya ketika si pekerja bangunan ini, memilih nikah dibatam dengan gadis pujaannya, lalu memperoleh anak dan kemudian pekerjaan terputus, orang tua bercerai atau sang suami pamit pergi kerja ke Malaysia tidak balik-balik sehingga anak-anaknya menjadi tidak terurus dan akhirnya menjadi anak jalanan yang nongkrong di emperan tokoh, lampu merah, maupun di depan mal-mal, kadang mereka anak-anak kecil atau ibu-ibu yang sudah tua rentah meminta-minta kesana kemari hanya sekedar makan. Atau juga ada sekelompok anak-anak yang masuk dalam satu komunitas seperti anak Punk, dan memiliki prinsip hidup bebas sehingga hidup dipinggir jalan, mencari makan melalui ngamen di lampu merah, semuanya telah membawa satu dampak sosial dalam kehidupan masyarakat Batam.<sup>4</sup>

Permasalahan Gelandangan dan Anak jalanan telah menjadi beban tersendiri bagi Pemerintah Kota Batam, hal ini dapat di ketahui ketika Wali Kota Batam H. Muhammad Rudi, S.E.,M.M. memerintahkan jajarannya melakukan penertiban Gelandangan dan Anak jalanan di Kota Batam, seperti kutipan Batam news tanggal 24 Februari 2018. Sebetulnya Pemerintah Kota Batam sudah memiliki Peraturan Daerah (PERDA) Nomor: 06 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Kota Batam. Walaupun klausal atau isi didalam Perda No 06 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Kota Batam ini sendiri tidak dimuat secara eksplisit penanganan anak jalan dan hanya bersifat umum, berupa aturan-aturan dasar penertiban masyarakat di kota Batam.

Hal ini membuat seakan tidak pernah akan tuntas penanganan anak jalanan di Kota Batam. Bahkan dari waktu ke waktu jumlah anak jalanan semakin bertambah. Mereka bukan saja wajah-wajah lama yang pernah ditertibkan oleh Polisi Pamong Praja Kota Batam. Sekarang muncul lagi wajah-wajah baru anak-anak yang baru berusia belasan 5-10 tahun. Dan anak-anak ini bukan kehendak sendiri mereka melakukan kegiatan berjualan Koran di beberapa titik lampu merah kota Batam, bahkan ada yang ikut ibunya mencari uang di sana.<sup>5</sup>

Sang ibu menjual Koran sedangkan anak anak ikut dari belakang sambil mengamen atau sekedar memintaminta untuk makan katanya. Pemerintah sering melakukan penertiban dengan cara diangkut dan dibawa ke dinas sosial, lalu dinasihati dan kemudian di kembalikan lagi atau ditiptkan ke panti rehabilitasi sosial. Tetapi nanti dalam beberapa hari mereka akan datang lagi mencari makan di lampu-lampu merah sekitar Batam Centre. Sehingga dapat dikatakan metode penertiban yang dilakakun oleh Pemerintah kota Batam, bukan solusi untuk penertiban anak jalanan di Kota Batam, karena sesungguhnya permasalahan anak jalanan di kota Batam bukan semata-mata faktor kesenjangan sosial, tetapi ada juga faktor kurangnya kepedulian atau perhatian orang tua terhadap anak dengan leluasa, dan demikian mengikuti kawannya berjalan sesuka hati mencari arti hidup itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui seberapa besar efektivitas permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh anak jalanan di Kota Batam.
2. Mengetahui langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam dalam mencegah dan mengurangi permasalahan anak jalanan di Kota Batam.

## METODE

Dengan menggunakan Metode Penelitian Sosiologi Non Doktrinal yang berarti akan menggunakan data-data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi<sup>6</sup>. Dalam hal ini dilakukan terhadap anak-anak jalanan, pegawai pemerintah kota Batam atau Dinas Sosial, Panti Rehabilitasi Anak di Kota Batam dan semua komponen yang berhubungan dengan judul penulisan. Data-data yang diperoleh peneliti dipisahkan menjadi dua bagian masing masing yaitu Data Primer Hasil wawancara dengan anak jalanan di Kota Batam, Hasil wawancara dengan Dinas sosial kota Batam, Hasil wawancara dengan yayasan atau panti rehabilitasi anak di Kota Batam, Buku atau Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial, Hasil Observasi terhadap anak jalanan di Kota Batam. Data Sekunder Berupa, sumber dari media *online*, majalah, koran, TV.

<sup>3</sup> "Sejarah Batam -JDIH Pemko Batam" <https://jdih.batam.go.id/?pageid=500>. Diakses 8 Februari 2022

<sup>4</sup> Tan, W. (2020). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(1), 46-59.

<sup>5</sup> Chandra, B. (2021). Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum Pengamen dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(1), 52-71.

<sup>6</sup> Ammiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali-Press 2006), h 133

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Mengenai Anak Jalanan

Menurut Suyanto (2010) Anak jalanan adalah satu divinisi atau istilah yang ditujukan kepada anak-anak, yang mempunyai kegiatan ekonomi dijalanan.<sup>7</sup> Namun mereka masih memiliki keluarga atau hubungan keluarga. Berdasarkan pendapat ini maka penulis dapat mengartikan bahwa “anak jalanan di Batam adalah sebutan yang ditujukan kepada kelompok anak-anak yang memiliki kegiatan ekonomi atau apapun dijalanan tetapi masih memiliki hubungan keluarga. Pendapat penulis ini didasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa anak jalanan di kota Batam dan hasil wawancara ini akan menghasilkan data empiris atau satu fakta bahwa memang benar anak-anak jalanan yang ada di kota Batam memiliki keluarga di Kota Batam. Ada yang hanya memiliki seorang ibu saja atau tinggal dengan ibu karena ayahnya sudah meninggalkan ibu sejak anak masih bayi, ada yang ditinggalkan ayah atau ibu karena orang tua bercerai lalu memilih hidup dengan saudara, jadi semua anak jalanan di Kota Batam ada karena dilatar belakang permasalahan dalam keluarga sehingga anak memilih berada di jalan dan melakukan apa saja hanya untuk mempertahankan hidup .

Dari Hasil observasi Peneliti pada tanggal 19-23 Januari 2022 , sekita pukul 13.00 Wib sampai dengan Pukul 16.00 Wib , anak-anak jalanan di kota Batam selalu melakukan aktivitas dilampu lampu merah Baloi , Kepri Mall , Lampu Merah Engku Putri , mereka biasanya berkelompok ada yang menjadi tukang ngamen, membersihkan kaca mobil dan mengharapkan imbalan dari pemilik mobil, melakukan gerakan tari tarian dengan kostum Badut , tubuh diwarnai (cat) dengan warna silver dan ada yang berjualan Koran atau pun tisu .

Dari pengamatan Peneliti setengah hari hampir magrib mereka lalu duduk bersama untuk menghitung hasil kerja sambil bergurau, lalu mereka mencari warung makan untuk makan. Pada Pukul 20.00 Wib sampai dengan Pukul 24 .00 Wib , Para anak jelanan sebgai ada yang memilih pulang kerumah sebgai lagi masih tetap memutar kota Batam , terkadang mereka meminta-minta dan mengamen disekitar ATM Utama atau Tempat pencucian mobil , Jodoh Kota Batam . Tempat-tempat makan daerah Nagoya depan hotel Formosa dan sekitarnya, disamping arena tempat hiburan malam sekitar jodoh dan Nagoya Kota Batam. Atau mereka tidur dipinggiran toko sekitar jodoh dan Nagoya Kota Batam.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa anak jalanan, maka peneliti dapat mengetahui alasan mereka memilih untuk menjadi anak jalanan sebagai berikut:

#### 1. Mengapa Mereka Bisa Memilih Untuk Jadi Anak Jalanan?

##### a. Karena ingin membantu Ibu untuk mencari nafkah keluarga.

Tanggal 26 Januari 2022, Pukul 21. 30. Peneliti masih menjumpai seorang anak bernama Yogi , anak yang berusia 10 Tahun di sekitar tempat makan Nagoya Batam, menurut Yogi ibunya tinggal di Batu Aji , Sebenarnya sangat susah untuk seorang anak jalanan mau menceritakan kisah hidupnya tetapi setelah Peneliti dengan teman mengajaknya makan , membelinya minum . Barulah Yogi mau menceritakan kisah hidupnya. Yogi anak yang berusia 10 Tahun mengkisahkan bahwa dia mau menjadi anak jalanan karena ibunya tidak memiliki pekerjaan sementara Yogi masih mempunyai 2 orang adik lagi , Ayahnya izin mencari kerja di Malaysia semenjak ibu Yogi sedang mengandung adiknya yang kecil , sudah 3 tahun Ayahnya tidak ada kabar sampai dengan sekarang .

Terkadang ibu ikut dengan orang untuk mencari barang-barang bekas atau mengumpulkan barang yang bisa dijual Kembali untuk kami bisa membeli beras. Yogi yang tadinya sudah duduk di kelas 4 SD, harus berhenti sekolah alasannya mau mencoba membantu ibu cari uanb dengan cara apapun yang penting bisa membantu seorang ibu, karena kasihan melihat kondisi keluarga dan adik-adiknya yang masih kecil. Terkadang nangis kelaparan kalau ibu belum balik cari rongsokan atau barang-barang bekas.

Ketika Peneliti bertanya ke Yogi, lalu apa yang bisa kamu bantu jika kamu berada di jalanan seperti ini? Yogi berkata kadang setiap hari dapat sedikit-sedikit uang dari orang, kami ngamen atau membersihkan kaca mobil orang, mereka yang baik hati kadang kasih besar ada yang Rp. 50.000 atau Rp.2.000 saya kumpulin, nanti sudah 3 hari, saya pulang kerumah bisa bawa Rp 200.000. kasih ke ibu, ucap Yogi. Menurut Yogi, yang penting dia sudah bisa baca tulis masalah sekolah nanti saja, Yogi lebih memilih mau bantu ibu dulu. Peneliti melihat raut wajah Yogi tidak mungkin dia mau mengarang cerita , dan terlihat anak itu sangat polos dan jujur , Lagi pula cerita Yogi dibenarkan oleh kawanya Rudi yang ikut makan bersama Yogi dengan Peneliti, Menurut Rudi dia pernah pulang kerumah Yogi bersama dan benar ibunya ada , dia punya dua orang adik yang berusia masih kecil.

##### b. Menjadi Anak Jalanan Yang Bebas Dan Bisa Dapat Uang Untuk Main Game Serta Jajan Sendiri.

Selesai wawancara dengan Yogi, Peneliti lalu mewawancarai Rudi seorang anak jalanan yang malam itu bersama dengan Yogi menjumpai Peneliti. Ketika Peneliti bertanya kepada Rudi kenapa mau jadi anak jalanan.

<sup>7</sup> Onny Fransinata Anggara, “Pengaruh Expressive Arts Therapy Terhadap Dimensi Psychological Well Being Pada Anak Jalanan Di Jaringan Xyz” *disertasi Psikologi program Profesi psikologi*, (Surabaya:UNAIR 2016), Ttidak dipublikasi, hlm 17

Rudi menjawab dengan mudah bahwa Rudi merasa bebas untuk melakukan apapun tanpa larangan dari orangtuanya, mendengar jawaban Rudi, Peneliti kembali bertanya “Kenapa merasa bebas? Lalu Rudi anak berumur sekitar 11 Tahun itu menjelaskan. Rudi punya ayah dan Ibu tinggal disekitar Batuampar katanya. Ayahnya tidak memiliki kerja tetap, ibunya tidak memiliki kerja hanya saja terkadang membantu orang lain di tempat laundry.

Jadi saya putuskan untuk lebih baik ikut dengan teman di jalanan, dengan kita meminta dan mengamen dengan mudah mendapatkan uang. Uang tersebut Bisa digunakan untuk jajan dan bisa main game. Ketika Peneliti bertanya, jadi kapan Rudi pulang kerumah?. Ujar Rudi kadang pulang sebentar setelah itu datang lagi untuk berkumpul dengan teman-teman anak jalanan lainnya.

Menurut Rudi banyak sekali anak jalanan di Kota Batam seperti Rudi, orang tuannya ada, Tetapi mau mencari uang jajan lalu mereka tergolong menjadi anak jalanan. Tetapi hampir setiap hari mereka balik kerumah, kalau rumahnya disekitar Sei Panas atau di Batuampar hampir setiap hari mereka pulang. Ketika Peneliti bertanya waktu pulang ke rumah apakah orang tua minta uang dari Rudi? Rudi mengatakan tidak. Lalu Peneliti bertanya lagi jadi uang yang kamu dapat di jalanan untuk apa? Rudipun menjawab “untuk jajan, tapi yang lebih banyak habis untuk main Game. Lanjut Rudi ada juga teman-temannya yang suka pakai uang yang didapat untuk beli Lem dan dihisap sampai tak sadarkan diri atau halusinasi. Tetapi Rudi Tidak pernah mengikuti jejak temannya yang seperti itu.

c. Ajakan orang tua Bersama-sama untuk mencari uang di lampu merah

Hari itu Minggu 30 Januari 2022 , pukul 17.00 Wib Peneliti mendatangi lampu merah Baloi, sambil menyaksikan anak jalanan melakukan aktivitas mencari uang disekitar lampu merah . Peneliti menghampiri seorang ibu, bersama seorang anak kecil yang berkisaran usia 8 tahunan karena badanya cukup kurus jadi sulit ditebak berapa usianya. Ketika Peneliti memintanya untuk makan sebentar di warung sebelah biar peneliti yang membayarnya, langsung saja ibu dan anak kecil ini mau ikut .

Sampai diwarung makan setelah memesan makanan, lalu peneliti bertanya, apakah ini anak ibu dengan sedikit takut ibu ini menjawab “kenapa, iya anak saya, kamu dari mana. Peneliti lalu menjelaskan bahwa penelitian yang sedang dilakukan. Lalu ibu ini sedikit tersenyum tadinya si Ibu berpikir peneliti Pegawai dinas Sosial.

Dan si Ibu mulai menceritakan kisah hidupnya, Ibu yang tidak mau menyebutkan namanya ini menceritakan, dia ditinggalkan dengan suaminya yang mana demikian suaminya menikah lagi di kampung sejak usia kandungan 5 bulan. Sampai anaknya lahir dan sudah berusia 8 tahun ini suami tak pernah kembali, terpaksa si Ibu melakukan kerja apapun dibatam hanya untuk bertahan hidup. Anaknya sekarang sudah kelas 3 SD, menurut si ibu apapun akan dilakukan demi hidupan anaknya, biar bisa sekolah dan jangan bodoh seperti saya. Ketika anaknya pulang sekolah karena tidak ada orang yang menjaga di kos-kosan terpaksa saya mengajak anak ikut kelampu merah untuk mencari uang. Terkadang saya memakai baju badut lalu bergoyang goyang. Yang penting saya tidak menipu orang lain.

Ketika Peneliti bertanya berapa penghasilan sehari, menurut si ibu kadang Rp.75.000. kalau lagi banyak rezeki bisa mencapai Rp.150.000. dan uang itu cukup untuk bayar kosan, makan sehari, dan untuk jajan anak disekolah .Tadinya saya tidak berencana mau mengajak anak, tapi memang tidak ada yang mau menjaganya dan anak saya sendiri pun merasa senang. Terkadang orang yang memakai mobil mewah itu kasihan lihat dia (anak) dan mereka berikan uang berjumlah lebih besar. Dan anak sendiri tidak merasa disuruh malah dia merasa senang. Nanti waktu yang akan menyuruh dia berhenti. Maklum mungkin sekarang diapun berpikir bantu ibunya yang miskin dan susah.

Ketika Peneliti bertanya pernahkan dibina oleh Dinas Sosial Kota Batam, menurut si Ibu itulah yang kami takutkan, kalau ditangkap dinas sosial kami diperlakukan seperti tahanan, mereka tidak tahu mengapa kami lakukan seperti ini, mereka hanya menahan kami lalu memberikan nasihat kami setelah itu kami dikirim balik untuk pulang kerumah, inikan tidak menyelesaikan kehidupan kami. Kami mau makan dari mana, bayar kos dari mana, hidupan anak bagaimana mereka dinas sosial tidak tahu

Beberapa anak jalanan yang lain juga sempat Peneliti bertanya alasan mereka memilih jadi anak jalanan , pada dasarnya hampir sama jawaban mereka , yang permasalahan mendasar adalah orang tua tidak memiliki pekerjaan yang baik , sehingga anak berpikir untuk membantu orang tua atau si anak ingin juga menikmati masa kekanak-anakannya sendiri

Orang tua tidak dapat memberikan jajan seperti anak-anak tetangganya sehingga anak berusaha mengikuti teman-temannya di jalan untuk mengamen, meminta-minta .Dan Uang tersebut digunakan untuk bermain game dan jajan, serta membantu kedua orangtuanya.

## Presentase Efektivitas Sosial Anak Jalanan Di Kota Batam

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “permasalahan sosial adalah satu ketidak sesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat, yang membahayakan kehidupan sosial atau Richard berpendapat masalah sosial adalah pola perilaku dan kondisi tidak diinginkan dan tidak dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. <sup>8</sup>Dari kedua pendapat ini maka Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Masalah sosial anak jalanan yang terjadi dikota Batam adalah satu bentuk keadaan atau kondisi kehidupan yang didasarkan pada kemiskinan, merasa ketidak bahagia, sehingga memacu keinginan sekelompok orang, baik anak-anak ataupun dewasa.<sup>9</sup>

Untuk keluar dari permasalahan kemiskinan itu dengan melakukan kegiatan ekonomi di berbagai lampu merah, sekedar untuk mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta, jual Koran, mengamen , menjadi manusia silver, dll. Sayangnya perbuatan mereka tidak sesuai dengan harkat budaya masyarakat batam sehingga berpotensi membahayakan generasi muda atau anak-anak yang lain. Besarnya bahaya yang ditimbulkan oleh kegiatan anak jalanan dapat dibagi menjadi dua bahagian;

1. Bahaya untuk kehidupan dan Masa depan anak jalanan itu sendiri.

Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah sangat jelas dikatakan bahwa anak adalah mereka yang berusia 1-15 tahun wajib mendapat perlindungan dari orang tua , dan tidak dapat dieksploitasi dengan alasan apapun. Perlindungan dalam hal ini berarti anak tersebut wajib disekolahkan dan diberikan jaminan kebahagiaan. Akibat dari anak-anak menjadi anak jalanan yaitu, masa depan mereka menjadi terancam akibat tidak sekolah, kesehatan mereka terancam, berpotensi ikut teman-temannya untuk pergaulan bebas, memakai narkoba dan lain-lain.

2. Bahaya untuk lingkungan masyarakat di Kota Batam adalah , dapat menimbulkan permasalahan criminal di jalanan, seperti copet , penyerangan , anak jalanan bisa mempengaruhi anak yang lainnya yang rentang terhadap menimbulkan rasa ketakutan di jalan raya .

## Upaya pemerintah Kota Batam dalam mencegah dan mengurangi permasalahan anak jalanan di Kota Batam

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan staf Dinas Sosial Kota Batam, Bapak Agus dapat diuraikan bahwa pemerintah Kota Batam telah mengambil Langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial Kota Batam

Bahwa untuk menjaga ketertiban kota Batam, Pemerintah dan DPRD Kota Batam telah menyusun satu aturan hukum yang berbentuk Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Kota Batam . Isi dari Perda No 6 Tahun 2002 sebenarnya merupakan satu upaya pemerintah Kota Batam dapat memiliki satu payung hukum dalam rangka mengambil Langkah-langkah penertiban terhadap semua kegiatan yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat Batam. Hal yang berpotensi mengganggu ketertiban kota Batam seperti kegiatan Prostitusi, gelandangan, pengemis dll. Tetapi kembali lagi kami ungkapkan Perda Kota Batam No 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Kota Batam , tidak merupakan satu landasan hukum untuk menyelesaikan akar permasalahan Sosial di Kota Batam tetapi hanya merupakan satu landasan hukum untuk melakukan penindakan terhadap semua kegiatan yang mengganggu ketertiban Kota Batam. Dalam Huruf h Pasal 1 Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2002 dijelaskan bahwa “Ketertiban sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma , nilai-nilai , tatanan agama dan budaya yang berlaku , dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib , teratur nyaman dan tentram”. Dan Huruf f, “Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan atau tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat , tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum”. Huruf s “Pengemis adalah setiap orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasian orang lain.<sup>10</sup>

Dalam hal ini permasalahan aktivitas anak jalanan di Kota Batam dapat dimasukkan kedalam dua point yang dituangkan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ( Perda ) No 6 Tahun 2002 . Tetapi sayangnya Peraturan daerah ini hanya baru sebatas satu landasan hukum untuk melakukan langkah penertiban melalui penindakan dan dalam penindakan tersebut terdapat upaya pengamanan atau kasarnya penangkapan gelandangan dan pengemis di kota Batam . Karena Dalam Ayat (1) Pasal 2 Perda No 6 Tahun 2002 dijelaskan bahwa setiap orang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan meresahkan masyarakat , dilarang berada dijalan , jalur hijau , taman, dan tempat tempat umum. Ayat (2) Para pengidap penyakit tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga , terkecuali para pengidap dan keluarganya dalam keadaan sakit dalam keadaan miskin dan terlantar maka tanggung jawab penanganan diambil alih oleh Pemerintah Kota Batam . Karena dalam angka 7

<sup>8</sup> Soekanto, “Masalah Lingkungan Hidup dan Dampak Sosialnya *Vol 14, No 6 (1984)*, diakses 8 Februari 2022 doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol14.no6.1091>

<sup>9</sup> Manalu, H. S. P., Rachmalina, S. P., Sukowati, S., & Suharjo, S. (2014). Peran tenaga kesehatan dan kerjasama lintas sektor dalam pengendalian malaria. *Indonesian Journal of Health Ecology*, 13(1), 50-58.

<sup>10</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2002 tentang *Ketertiban Sosial di Kota Batam*

Pasal 3 Perda No 6 Tahun 2002, setiap orang dilarang mengumpulkan, uang atau barang yang dilakukan dikalangan sendiri dan tidak memiliki izin.

Dari pasal-pasal dalam Perda No 6 Tahun 2002 yang telah dikemukakan Peneliti ini, sudah sangat jelas bahwa Perda ini tidak secara langsung merupakan satu kerangka dasar atau landasan hukum bagi Pemerintah Kota Batam untuk melakukan langkah-langkah lebih kongkrit langsung menyentuh akan permasalahan anak jalanan dan pengemis di Kota Batam.<sup>11</sup>

Permasalahan pokok yang terjadi di Kota Batam adalah kesenjangan sosial yang sangat tajam, sehingga ketika ada yang miskin bukan hanya miskin tetapi memang sangat miskin bahkan untuk makanpun susah. Sehingga Perda ini merupakan satu landasan hukum untuk melakukan penanganan ketertiban masyarakat, gelandangan, pengemis di lampu-lampu merah ketika mereka ditangkap lalu didata kemudian, bagi yang tinggal di Kota Batam dikembalikan kerumahnya dan bagi gelandangan dan pengemis yang benar-benar terlantar di Kota Batam dibawa ke pusat rehabilitasi Dinas Sosial Kota Batam dan diurus oleh Pemerintah Kota Batam, sampai gelandangan atau pengemis dikembalikan ke daerah asalnya.

b. Pemerintah Kota Batam Menjalankan Program-Program Kesejahteraan Kota Batam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Salah seorang Pejabat di Dinas Sosial Kota Batam, Peneliti mendapat penjelasan bahwa untuk mengatasi kemiskinan di Kota Batam, Pemerintah baik Pusat maupun Pemerintah Daerah telah melakukan banyak program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya bantuan uang tunai bagi masyarakat miskin, Bantuan bagi masyarakat yang terkena PHK karena covid 19 karena dampak pengurangan pekerja, bantuan rumah sehat, bantuan sembako rutin semuanya dilakukan sebagai upaya mencegah hal-hal seperti pengemis agar tidak terjadi.

c. Panitia Bekerjasama Dengan Panti Rehabilitasi Dan Juga Tokoh-Tokoh Masyarakat Lintas Suku Dan Daerah Di Kota Batam.

Masih dalam penjelasan Dinas Sosial Kota Batam, bahwa dalam melakukan penertiban jika petugas menemukan seorang gelandangan memiliki penyakit masyarakat yang lain misalnya kecanduan narkoba, atau mengidap penyakit tertentu, maka petugas akan bekerja sama dengan beberapa panti rehabilitasi anak di Kota Batam, inilah tujuan Pemerintah Bekerja sama dengan beberapa panti rehabilitasi di Kota Batam. Pemerintah juga bekerjasama dengan lintas suku dan daerah di Kota Batam hal ini karena terkadang petugas sulit untuk menemukan alamat atau tempat tinggal seorang gelandangan yang benar-benar terlantar di Kota Batam. Jadi ketika melakukan langkah penertiban kemudian menemukan seseorang gelandangan dari suku tertentu, maka petugas akan koordinasi dengan kepala suku di Kota Batam kemudian bersama-sama mengurus pemulangan gelandangan itu ke kampung halamannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penulis dapat mengartikan bahwa “anak jalanan di Batam adalah sebutan yang ditujukan kepada kelompok anak-anak yang memiliki kegiatan ekonomi atau apapun di jalanan tetapi masih memiliki hubungan keluarga. Ada yang hanya memiliki seorang ibu saja atau tinggal dengan ibu karena ayahnya sudah meninggalkan ibu sejak anak masih bayi, ada yang ditinggalkan ayah atau ibu karena orang tua bercerai lalu memilih hidup dengan saudara, jadi semua anak jalanan di Kota Batam ada karena dilatar belakangi permasalahan dalam keluarga sehingga anak memilih berada di jalan dan melakukan apa saja hanya untuk mempertahankan hidup. Dari Hasil observasi Peneliti pada tanggal 19-23 Januari 2022, sekita pukul 13.00 Wib sampai dengan Pukul 16.00 Wib, anak-anak jalanan di Kota Batam selalu melakukan aktivitas dilampu lampu merah Baloi, Kepri Mall, Lampu Merah Engku Putri, mereka biasanya berkelompok ada yang menjadi tukang ngamen, membersihkan kaca mobil dan mengharapkan imbalan dari pemilik mobil, melakukan gerakan tari tarian dengan kostum Badut, tubuh diwarnai (cat) dengan warna silver dan ada yang berjualan Koran atau pun tisu. Pada Pukul 20.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB, Para anak jalanan sebgaiian ada yang memilih pulang kerumah sebgaiian lagi masih tetap memutar kota Batam, terkadang mereka meminta-minta dan mengamen disekitar ATM Utama atau Tempat pencucian mobil, Jodoh Kota Batam.

Masalah sosial anak jalanan yang terjadi di Kota Batam adalah satu bentuk keadaan atau kondisi kehidupan yang didasarkan pada kemiskinan, merasa tidak bahagia, sehingga memacu keinginan sekelompok orang, baik anak-anak ataupun dewasa. Sayangnya perbuatan mereka tidak sesuai dengan harkat budaya masyarakat Batam sehingga berpotensi membahayakan generasi muda atau anak-anak yang lain. Bahaya untuk kehidupan dan Masa depan anak jalanan itu sendiri. Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sudah sangat jelas dikatakan bahwa anak adalah mereka yang berusia 1-15 tahun wajib mendapat perlindungan dari orang tua, dan tidak dapat dieksploitasi dengan alasan apapun.

---

<sup>11</sup> Rahmawati, A., & Susanti, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Remaja Jalanan Terhadap Kesehatan Reproduksi Di Yayasan Pembina Asuhan Bunda (Ypab) Kota Batam. *Zona Kebidanan: Program Studi Kebidanan Universitas Batam*, 9(3), 53-66.

Dalam hal ini permasalahan aktivitas anak jalanan di Kota Batam dapat dimasukkan kedalam dua point yang dituangkan dalam Pasal 1 Peraturan Daerah (Perda) No 6 Tahun 2002. Tetapi sayangnya Peraturan daerah ini hanya baru sebatas satu landasan hukum untuk melakukan langkah penertiban melalui penindakan dan dalam penindakan tersebut terdapat upaya pengamanan atau kasarnya penangkapan gelandangan dan pengemis di kota Batam. Karena Dalam Ayat (1) Pasal 2 Perda No 6 Tahun 2002 dijelaskan bahwa “setiap orang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat tempat umum “. Karena dalam angka 7 Pasal 3 Perda No 6 Tahun 2002, setiap orang dilarang mengumpulkan sumbangan, uang atau barang yang dilakukan dikalangan sendiri dan tidak memiliki izin. Dari pasal-pasal dalam Perda No 6 Tahun 2002 yang telah dikemukakan Peneliti ini, sudah sangat jelas bahwa Perda ini tidak secara langsung merupakan satu kerangka dasar atau landasan hukum bagi Pemerintah Kota Batam untuk melakukan langkah-langkah lebih kongkrit langsung menyentuh akan permasalahan anak jalanan dan pengemis di Kota Batam. Sehingga Perda ini merupakan satu landasan hukum untuk melakukan penanganan ketertiban masyarakat, gelandangan, pengemis di lampu-lampu merah ketika mereka ditangkap lalu didata kemudian, bagi yang tinggal di Kota Batam dikembalikan kerumahnya dan bagi gelandangan dan pengemis yang benar-benar terlantar dikota batam dibawa ke pusat rehabilitasi Dinas Sosial Kota Batam dan diurus oleh Pemerintah Kota Batam, sampai gelandangan atau pengemis dikembalikan ke daerah asalnya. Masih dalam penjelasan Dinas Sosial Kota Batam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Negara 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang *Penanganan Fakir Miskin*

Peraturan Daerah No 6 Tahun 2002 Tentang *Ketertiban Sosial di Kota Batam*

### **Jurnal**

Anggara Fransinata, Onny “Pengaruh Expressive Arts Therapy Terhadap Dimensi Psychological Well Being Pada Anak Jalanan Di Jaringan Xyz”*disertasi Psikologi program Profesi psikologi*,(Surabaya:UNAIR 2016)

Ammiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali Press 2006), h 133uari 2022 tidak dipublikasi, hlm 17

Chandra, Benny. Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum Pengamen dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2021, 6.1: 52-71.

Manalu, Helper Sahat P., et al. Peran tenaga kesehatan dan kerjasama lintas sektor dalam pengendalian malaria. *Indonesian Journal of Health Ecology*, 2014, 13.1: 50-58.

Rahmawati, Anggi; SUSANTI, Susanti. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Remaja Jalanan Terhadap Kesehatan Reproduksi Di Yayasan Pembina Asuhan Bunda (Ypab) Kota Batam. *Zona Kebidanan: Program Studi Kebidanan Universitas Batam*, 2021, 9.3: 53-66.

Soekanto, “Masalah Lingkungan Hidup dan Dampak Sosialnya *Vol 14, No 6 (1984)*”, diakses 8 Februari 2022

Tan, Winshery. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 2020, 29.1: 46-59.

Oktavia, Merry; Prasetyasari, Christiani. Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 2021, 11.1: 1-12.

### **Internet**

Anto, Rusdi “*Teori -teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural* (Juli,2018)

file:///C:/Users/HP%20User/Downloads/345-1018-1-PB.pdf

Sejarah Batam -JDIH Pemko Batam <https://jdih.batam.go.id/?pageid=500>